

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Amicus curiae* sebagai konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga bukan dari pihak berperkara secara individu maupun organisasi memberikan informasi, masukan atau pendapat hukum dalam suatu perkara kepada peradilan. Penerapan *amicus curiae* mendasar kepada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, kedudukan *amicus curiae* sebagai pihak lain dalam peraturan-peraturan yang dibuat MK dalam proses beracara suatu perkara konstitusi seperti dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang.

*Amicus curiae* dalam sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 berkedudukan sebagai pihak lain yang memberikan keterangan Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 2 tahun 2024. Pada 14 april 2024 23 permohonan *amicus curiae* telah diterima oleh MK, hal ini membuktikan bahwa *amicus curiae* sudah diterapkan dalam peradilan dan menjadi hal yang sangat-sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian sengketa khususnya sengketa hasil Pilpres Tahun 2024 dengan tujuan utama menciptakan peradilan konstitusi yang berintegritas, adil dan demokratis. Permohonan *amicus curiae* ini dapat

dipertimbangkan seluruhnya, dipertimbangkan sebagian, atau ditolak seluruhnya oleh hakim MK dalam pengambilan keputusan.

## **B. Saran**

Dari hasil uraian di atas, penulis ingin memberikan saran berupa merevisi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengatur secara tegas kedudukan *amicus curiae* sebagai pihak yang ikut serta berkontribusi dalam proses penyelesaian suatu perkara khususnya dalam perkara konstitusi yang hasil putusannya berpengaruh untuk masyarakat luas. Serta dapat memperluas pengetahuan *amicus curiae* ini untuk masyarakat Indonesia mengetahui adanya penerapan *amicus curiae* di Indonesia.

Membuat pengaturan terkait dasar hukum diterimanya permohonan *amicus curiae* di MK, tata cara mengajukan permohonan *amicus curiae* ke MK sehingga dengan adanya pengaturan mengenai hal ini diharapkan masyarakat dapat terdorong untuk ikut serta berperan aktif dalam memberikan pendapat hukumnya dalam proses penyelesaian perkara khususnya perkara sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden kedepan serta memperkuat independensi, transparansi, dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi selaku lembaga penegak konstitusi untuk memperhatikan setiap keputusannya guna dapat menciptakan putusan yang berkualitas, adil, dan transparan dalam

memutus setiap sengketa agar tidak terulang kembali kejadian pemberhentian Ketua MK yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.